



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkup Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4450);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8, Nomor 9 dan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7, Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang memenuhi syarat yang di tentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang di serahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau di serahi tugas Negara lainnya dan di gaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.

8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.
9. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan dan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
10. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat MKE PNS adalah Tim/Panitia yang terdiri dari Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang bertugas untuk melakukan penegakkan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kode Etik PNS, adalah :

- a. menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah Daerah;
- b. meningkatkan disiplin, produktifitas dan kinerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendorong terbentuknya PNS yang profesional;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan menciptakan suasana kerja yang kondusif; dan
- e. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.

BAB III

PRINSIP DAN NILAI DASAR

Pasal 3

(1) Prinsip Dasar Kode Etik PNS meliputi :

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;

- e. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KORPRI;
- f. ketaatan terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
- h. tidak diskriminatif
- i. profesionalisme, netral dan bermoral tinggi
- j. semangat Jiwa Korps

(2) Nilai-nilai Dasar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi :

- a. jujur;
- b. disiplin;
- c. bertanggungjawab;
- d. tidak diskriminatif
- e. profesional, Netral dan Bermoral;
- f. bersemangat;
- g. bekerjasama dalam arti positif; dan
- h. pelayanan Prima.

BAB IV KODE ETIK Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan diluar kedinasan, setiap PNS harus tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

Pasal 5

Kode Etik PNS Pemerintah Kota Pekanbaru meliputi etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika bekerja di lingkungan kantor, etika bekerja di luar kantor, etika terhadap diri sendiri dan etika terhadap sesama PNS.

Pasal 6

Etika PNS dalam bernegara, meliputi :

- a. melaksanakan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 untuk itu setiap PNS wajib selalu berusaha untuk memahami, menghayati, mengamalkan Pancasila

dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari dan memperdalam pengetahuan tentang program dan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara untuk itu setiap PNS wajib selalu menjunjung tinggi kehormatan negara, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain dan atau golongan.
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa, untuk itu setiap PNS wajib selalu melaksanakan tugasnya dengan baik, senantiasa berupaya, bersikap dan bertindak demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; tidak diskriminatif, Netral serta tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. mentatati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, untuk itu setiap PNS wajib selalu taat dan tunduk pada peraturan yang berlaku, menyelesaikan setiap tugas dan permasalahan berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta memberi teladan bagi masyarakat agar taat dan patuh pada hukum yang berlaku.
- e. bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugasnya demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, untuk itu setiap PNS wajib selalu menghindari diri dari segala perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menghindari diri dari segala perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- f. melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara, menghindari segala perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara, berupaya menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan, serta menghasilkan kinerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
- g. memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya; untuk itu setiap PNS wajib tidak melakukan sumpah palsu, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, tidak menambah dan atau mengurangi fakta yang ada, serta senantiasa mengambil kesimpulan berdasarkan pada bukti-bukti yang benar, sah, lengkap, dan akurat.

Pasal 7

Etika PNS dalam berorganisasi, meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, untuk itu setiap PNS wajib memberi bimbingan, contoh dan teladan yang baik kepada bawahan dan atau rekan kerja, tidak menerima dan atau memberikan janji dan atau imbalan dalam bentuk apapun, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan serta mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia, untuk itu setiap PNS dilarang membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara yang diketahuinya kepada pihak-pihak yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku, dilarang untuk memberi jalan dan atau kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahui rahasia jabatan dan atau rahasia Negara.
- c. melaksanakan setiap tugas, aturan dan atau kebijakan yang ditetapkan oleh atasan dan atau pejabat yang berwenang, untuk itu setiap PNS wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan, mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang diwajibkan, tidak meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan atau tanpa izin atasan; tidak menunda tugas kecuali dengan alasan yang jelas atau dengan izin atasan yang berwenang, memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja, serta mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi, untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib selalu berusaha menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan kondusif, membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif, menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing, menggunakan serta memelihara barang-barang milik negara/daerah dengan sebaik-baiknya dan secara bertanggungjawab.
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan Unit Kerja yang terkait dalam rangka pencapaian hasil kerja secara optimal, untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib selalu berkoordinasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan Unit Kerja lain dan atau pihak-pihak yang terkait secara simpatik, menghargai tugas dan kewenangan unit kerja lain, mengerti dan memahami kesibukan Unit Kerja lain namun dengan tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya, membina hubungan dan kerjasama yang sehat dengan Unit Kerja lain demi kelancaran tugas, tidak memberi perintah kepada Unit Kerja lain untuk kepentingan pribadi, tidak memperlakukan pihak Unit Kerja lain sebagai obyek, mempercayai dan menghargai Unit Kerja lain, menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat dan jabatan PNS pada Unit Kerja lain.
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya, mempraktekkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya dalam rangka penyelesaian tugas, mampu menyusun perencanaan kerja dan melaksanakannya dengan efektif dan efisien, serta menggunakan keahlian dan keterampilan konseptualnya dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya.
- g. patuh dan taat terhadap Standar Pelayanan dan Standar Operasional serta Tata Kerja yang telah ditetapkan, untuk itu setiap PNS wajib selalu melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Kerja (*Standar Operating Procedure/SOP*) yang telah ditetapkan, mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku, menggunakan waktu secara efektif dan efisien, serta tidak mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi, untuk itu setiap PNS wajib mempunyai kemampuan untuk berinovasi dan memformulasikannya dalam peningkatan pelaksanaan tugas serta mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual) sesuai tugas dan atau kewenangannya; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, untuk itu setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat / perhatian terhadap pekerjaannya, mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri sendiri secara terus menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 8

Etika PNS dalam bermasyarakat, meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana, untuk itu setiap PNS harus berusaha menjaga dirinya dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat.
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan, untuk itu setiap PNS dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa, dan tidak merendahkan pihak lain, atau masyarakat, menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan, menggunakan nada suara yang wajar dan sopan, tidak membentak dan atau dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan negatif.
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil serta tidak diskriminatif, untuk itu setiap PNS wajib memberikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan, tidak membeda-bedakan perlakuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengutamakan kepentingan umum dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku demi kepentingan pribadi, seseorang, sekelompok orang dan atau organisasi tertentu; dan
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, untuk itu setiap PNS wajib mempunyai kepedulian terhadap kejadian sosial yang terjadi di masyarakat, berupaya turut berperan aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 9

Etika PNS dalam kedinasan, meliputi :

- a. menjaga nama baik Unit Kerja khususnya dan Pemerintah Daerah pada umumnya.
- b. saling hormat menghormati sesama rekan kerja, atasan dan bawahan.
- c. saling mendukung dalam melaksanakan tugas.
- d. menghormati dan memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu.
- e. menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan.
- f. menguasai, memahami dan mentaati segala peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
- g. menjadi contoh teladan di lingkungan kerja.
- h. tidak memberikan keterangan/informasi/data yang merupakan rahasia jabatan kepada pihak yang tidak berwenang.
- i. tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. tidak memberi dan atau meminta imbalan dan atau janji-janji yang tidak sesuai ketentuan dalam pelaksanaan tugasnya.
- k. berusaha menciptakan dan memelihara suasana kerja yang nyaman dan kondusif.
- l. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, adil dan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- m. berperilaku sopan-santun dan ramah-tamah terhadap sesama rekan kerja, atasan, bawahan dan masyarakat.
- n. saling menghargai dan menghormati sesama rekan kerja, bawahan, atasan dan masyarakat.
- o. menjaga dan menjalin rasa solidaritas sesama pegawai.
- p. bersikap bijaksana dan memberikan perlakuan yang sama terhadap bawahan serta menjadi teladan secara profesional.
- q. meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas.
- r. menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- s. mengundurkan diri dari tugas yang menimbulkan konflik kepentingan dengan alasan yang jelas kepada atasan dan atau pejabat yang berwenang; dan
- t. berupaya aktif meningkatkan pengetahuan untuk meningkatkan profesionalisme yang berhubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi guna menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Etika PNS bekerja di luar kedinasan, meliputi :

- a. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga / instansi / unit kerja terkait.
- b. tidak bekerjasama dan berkompromi dalam hal yang menyalahi aturan dan atau menyalahgunakan wewenang.
- c. bertanggungjawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- d. menjadi teladan dan menjaga nama baik Pemerintah Daerah.
- e. melaporkan setiap hasil pelaksanaan tugas kedinasan kepada Pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggungjawab.

Pasal 11

Etika PNS terhadap diri sendiri, meliputi :

- a. bersikap dan bertindak jujur, untuk itu setiap PNS harus menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, tidak menerima segala sesuatu yang bukan haknya, tidak memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi dan atau mengurangi objektivitas, tidak bersifat munafik, bersedia menerima kritik, saran dan atau petunjuk dari pihak lain, serta berusaha bersikap luwes/terbuka dan bersedia untuk berinteraksi dengan setiap orang.
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, untuk itu setiap PNS harus menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat adalah merupakan pengabdian dan atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersedia menggunakan daya analisis dan evaluasinya, mampu memilah dan memilih setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi, mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat sesuai kewenangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, mampu mencari solusi-positif atas permasalahan yang terjadi, serta mempunyai kepercayaan diri yang kuat.
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, untuk itu setiap PNS harus mengutamakan kepentingan negara dan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah, di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, menghormati kepentingan golongan atau kelompok lain dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan pribadi, golongan, dan kelompok lainnya.
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap, untuk itu setiap PNS harus mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar, bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain, selalu mempelajari pengetahuan dan teknologi baru guna pelaksanaan tugasnya.

- e. memiliki daya juang yang tinggi, untuk itu setiap PNS harus berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya serta mempunyai sikap yang mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani, untuk itu setiap PNS harus melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan agamanya terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal, berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya dan mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari.
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, untuk itu setiap PNS dilarang menelantarkan keluarga, selalu berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya, memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap pernikahan.
- h. berpenampilan rapi, bersih dan menarik, dengan mengedepankan prinsip kesopanan dan kesederhanaan; dan
- i. berakhlak baik dan bermoral tinggi, untuk itu setiap PNS harus menghindari segala perbuatan yang menimbulkan pandangan negatif masyarakat, menghormati adat-istiadat setempat, dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan kecuali untuk kepentingan tugas, dilarang melakukan tindakan melawan hukum, agama dan kesusilaan (seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi, dan/atau pornografi), dan sebagainya, dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, tidak minum-minuman keras dan selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.

Pasal 12

Etika PNS terhadap sesama PNS, meliputi :

- a. saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan, untuk itu setiap PNS wajib menghormati agama dan kepercayaan PNS lain, tidak membedakan perlakuan terhadap PNS berdasarkan SARA, dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain, dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah dan dilarang melakukan intimidasi, pengancaman dan melakukan tindakan diskriminasi kepada PNS yang memeluk agama dan kepercayaan lain.
- b. memelihara rasa persatuan kesatuan sesama PNS, untuk itu setiap PNS harus dilarang melakukan intimidasi, ancaman dan atau melakukan tindakan diskriminasi terhadap PNS lain, dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain, menghindari konflik kepentingan, menyebarkan fitnah, menyebarkan berita dan atau informasi yang dapat mengadu-domba sesama PNS.

- c. saling menghormati sesama PNS, baik secara vertikal maupun horizontal, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk itu setiap PNS harus menghormati hak sesama PNS, memberikan penghormatan yang selayaknya tanpa membedakan kedudukan dan atau jabatannya, memandang seluruh PNS memiliki derajat yang sama tanpa membedakan unit kerja asal, tingkat intelektual dan atau tingkat pendidikannya, tidak mempermalukan dan atau menjelek-jelekkan sesama PNS dihadapan atasan, di depan bawahan dan atau dihadapan PNS lain, berusaha untuk mengerti perasaan sesama PNS, menghormati PNS yang telah berakhir masa baktinya (pensiun), berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama PNS, menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama PNS, mengendalikan diri dan atau mengendalikan emosi, serta tidak mengatasnamakan dan atau menyalahgunakan nama PNS lain untuk tujuan dan atau kepentingannya.
- d. menghargai perbedaan pendapat, untuk itu setiap PNS harus senantiasa siap menerima kritik, selalu memberikan sikap yang positif terhadap setiap pendapat yang muncul, pendapat orang lain, menghindari perbedaan pendapat yang dapat mengakibatkan perpecahan dan mampu menjadikan setiap perbedaan pendapat sebagai suatu hal yang menguntungkan.
- e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil, untuk itu setiap PNS harus bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku, tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang berlaku, menolak pemberian dalam bentuk apapun yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas.
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS, untuk itu setiap PNS harus sanggup bekerjasama secara sehat dengan PNS lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan, mampu mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dengan tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan bahasa indonesia, mampu mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada PNS lain yang akan melaksanakan tugas yang sama, bersedia membantu PNS lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan organisasi, menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain, dapat berkomunikasi secara baik dan efektif dengan PNS lain, dilarang mencela hasil pekerjaan PNS lain, memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain, bersedia membantu sesama PNS dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan etika pegawai, mendorong sesama PNS untuk bertanggungjawab pada tugasnya masing-masing, mengingatkan sesama PNS untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini, dengan cara yang bijaksana; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dalam memperjuangkan hak-haknya, untuk itu setiap PNS wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), harus melaksanakan segala kewajiban sebagai anggota KORPRI dan menggunakan hak sebagai anggota.

BAB V
PENEGAKKAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Setiap PNS yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :
 - a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
 - b. Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Walikota Pekanbaru atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, dalam upacara bendera, pada papan pengumuman resmi dan atau di forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (5) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan kepada PNS yang melanggar kode etik.

Pasal 14

- (1) Selain diberikan sanksi moral, PNS yang melanggar Kode Etik dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan Administratif atas Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBENTUKAN MKE PNS DAN SEKRETARIAT MKE

Bagian Kesatu
Pembentukan MKE PNS

Pasal 15

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, dibentuk MKE PNS yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

- (2) Keanggotaan MKE PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten Administrasi Umum
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan Umum
 - d. Wakil Ketua III : Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - e. Wakil Ketua IV : Asisten Kesejahteraan Rakyat
 - f. Sekretaris : Kepala BKD
 - g. Anggota : Inspektur Inspektorat, Kabag Hukum, Kabag Ortal dan Kepala SKPD serta Pejabat lain yang dipandang perlu.
- (3) Keanggotaan MKE PNS berjumlah gasal.

**Bagian Kedua
Pembentukan Sekretariat MKE PNS**

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kerja MKE PNS, dibentuk Sekretariat MKE yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
- (2) Keanggotaan Sekretariat MKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota
- (3) Keanggota Sekretariat MKE dapat dibentuk dan disesuaikan atas dasar kebutuhan dan efektifitas Sekretariat MKE.

**BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG MKE PNS DAN SEKRETARIAT MKE**

**Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenag MKE PNS**

Pasal 17

Tugas dan Wewenang MKE PNS adalah sebagai berikut :

- a. Membahas secara komprehensif laporan dan atau pengaduan mengenai sikap, perilaku dan perbuatan PNS yang disangka melanggar Kode Etik;
- b. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan atau alat bukti lainnya dalam sidang MKE PNS;

- c. Keputusan MKE PNS diambil secara musyawarah mufakat, bersikap bebas dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun;
- d. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- e. Menyampaikan keputusan hasil sidang MKE PNS kepada :
 - 1. PNS yang disangka melakukan pelanggaran kode etik;
 - 2. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan / atau sanksi lainnya kepada PNS yang diduga melanggar kode etik;
 - 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik bertugas; dan
 - 4. Walikota Pekanbaru melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru.
- f. MKE PNS berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik.

**Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Sekretariat MKE**

Pasal 18

Tugas Sekretariat MKE adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan penyelenggaraan pelayanan dukungan data dan informasi hukum dan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Penyiapan penyelenggaraan dukungan dan pengadministrasian kegiatan MKE PNS.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas MKE PNS.
- d. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan, kelembagaan, MKE PNS; dan
- e. Pelaksanaan administrasi umum lainnya.

**BAB VIII
PEMERIKSAAN**

Pasal 19

Dugaan pelanggaran kode etik hanya dapat diajukan ke MKE PNS setelah PNS yang diduga melakukan pelanggaran memenuhi salah satu unsur berikut:

- a. Telah dilakukan pembinaan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dimana yang bersangkutan bertugas, dan yang bersangkutan mengulangi perbuatannya;

- b. Tidak dijumpainya kata sepakat dalam penyelesaian secara kekeluargaan; atau
- c. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan PNS telah mendapat perhatian publik.

Pasal 20

- (1) Setiap laporan dan atau pengaduan dari masyarakat dan atau PNS terhadap pelanggaran kode etik, diperiksa oleh MKE PNS dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Pemeriksaan MKE PNS terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dilakukan secara tertutup dan dihadiri Anggota MKE PNS.
- (3) Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang MKE PNS dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) :
 - a. Anggota MKE PNS memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam Sidang MKE PNS; dan
 - b. Sekretaris MKE PNS mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan argumentasi dan keputusan MKE PNS.
- (5) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a bersifat rahasia.
- (6) MKE PNS mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS yang disangka melanggar Kode Etik.
- (7) Keputusan Sidang MKE PNS wajib ditandatangani oleh anggota MKE PNS dan bersifat final.

BAB IX

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat struktural Eselon IV bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
 - b. Pejabat struktural Eselon III bagi PNS yang menduduki jabatan Eselon IV di lingkungannya.
 - c. Pejabat struktural Eselon II bagi PNS yang menduduki jabatan Eselon III dan Pejabat Fungsional Tertentu di lingkungannya.
 - d. Sekretaris Daerah bagi PNS yang menduduki jabatan eselon II dan /atau kepala SKPD.

- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral wajib menjatuhkan sanksi moral kepada pns yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana rekomendasi MKE PNS
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana ayat (2) tidak menjatuhkan sanksi moral sebagaimana Rekomendasi MKE PNS, Pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (4) Keputusan MKE PNS dapat menjadi pertimbangan pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB X REHABILITASI

Pasal 22

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan MKE PNS direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MKE PNS dan disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, dalam upacara bendera, pada papan pengumuman resmi dan atau di forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai bentuk Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik, Keputusan Penjatuhan Saksi Moral, dan Berita Acara Penyampaian Saksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.


Ditctapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU
TAHUN 2015 NOMOR...6

Lampiran : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : Tahun 2015
Tanggal : 2015

A. Contoh Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sdr NIP pangkat Jabatanmaka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :

a. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

b. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

c. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

d. dst.

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

B. Contoh Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan
-)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua/Sekretaris*) Majelis
Kode Etik

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor ... Tahun ... yang dilang

C. Contoh Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor
tanggal masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ... *)

1. Pertanyaan :

Jawaban

C. Contoh Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor
tanggal masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ... *)

1. Pertanyaan :

Jawaban

2. Pertanyaan :

Jawaban

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20...

<p>Yang diperiksa:</p> <p>Nama : NIP : Tanda tangan :</p> <p>Catatan:</p>	<p>Majelis Kode Etik:</p> <p>Ketua :</p> <p>Nama : NIP : Tandatangan :</p> <p>Sekretaris</p> <p>Nama : NIP : Tanda tangan :</p> <p>Anggota</p> <p>1. Nama : NIP : Tanda tangan : 2. dst.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.

D. Contoh Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada Yth :

.....
.....

di-

.....

**RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK**

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan...**) berupa

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari tanggal , Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :

1) dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu.....

2) dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan pegawai yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang- undangan.

.....

Ketua

NAMA

NIP

Sekretaris

NAMA

NIP

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1

2.

- *) Coret yang tidak perlu.
-) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.
- ***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

E. KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN.....*)
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang : a. bahwa dengan keputusanNomor tanggal...telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara....NIP.....Jabatan....unit kerja.....;
- b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal..... Saudara terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan.....*) dan memutuskan untuk.....**);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara.....yang berupa pernyataan tertutup/terbuka**);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
3.;
4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor.....Tahun.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ditentukan dalam pasal...-*) berupa...-*)

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal...*****)
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

.....*)

NAMA.....
NIP.....

Tembusan:

1.
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- _) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- _) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Walikota Pekanbaru.
- _) Walikota Pekanbaru Nomor.....Tahun....yang dilanggar.
- *) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- *) Coret yang tidak perlu.
- ...***) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

F. Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/ Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI
MORAL BERUPA PERNYATAAN SECARA
TERTUTUP/TERBUKA*)

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....,Saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggaltentang
penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka *) yang
telah dibacakan secara terbuka pada tanggal..... bulan tahun
..... tempat dalam acara**) kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Yang menyerahkan :

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Catatan:

*) Pilih salah satu.

*) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

WALIKOTA PEKANBARU, 2

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR...6